



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017**
NOMOR : SP DIPA- 024.11.2.653547/2017



DS:2947-5975-2790-2330

Revisi ke 01
Tanggal : 22 Februari 2017

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 2. Unit Organisasi : (11) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
 3. Provinsi : (02) JAWA BARAT
 4. Kode/Nama Sakler : (653547) LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS, JAWA BARAT
- Sebesar : Rp. 5.569.614.000 (LIMA MILIAR LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
07 KESEHATAN

07.05 LITBANG KESEHATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

024.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

024.11.04.2070 Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.559.479.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang	Rp.	5.569.614.000
2. PNBP	Rp.	10.135.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0		Rp.	5.569.614.000
PNBP TA Berjalan			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
			5. Hibah Langsung	Rp.	0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0			

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN TASIKMALAYA

(025) Rp. 5.569.614.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakti dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Perbaikan Dana dan Perkiraan Pemenuhan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001